



P U T U S A N

Nomor 962/Pdt.G/2015/PA.Bm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak Tamat SLTP pekerjaan Urt , bertempat tinggal di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

melawan

TERGUGAT. umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan .petani bertempat tinggal di Kabupaten Bima , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan pelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti – bukti surat dan saksi persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam Register Perkara Nomor .0962/Pdt.G/2015/PA.Bm, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.06/3/PW.01/73/2015, tanggal 04 Agustus 2015.

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bugis Kecamatan Sape kabupaten Bima selama 04 bulan, Selama pernikahan sebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama. ANAK (P) umur 3 tahun.
3. Bahwa Kurang lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat
 - b. Tergugat sudah menikah lagi
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Mei 2012, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. sejak itu pula antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada hubungan lahir dan bathin sampai sekarang.
5. Bahwa dengan kejadian itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat
3. .Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya ,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 21 Agustus 2015, dan tanggal 11 September 2015, sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberi nasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai,akan tetapi Penggugat tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil – dalil gugatan

Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk, Nomor 520308110780062, yang di keluarkan oleh Kabupaten Bima tanggal 16 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P-1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor .KK .19.06/3/PW.01/73/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula

2 (dua) orang saksi – saksi yang telah memberi keterangan di bawah

Sumpah masing – masing yaitu.

Saksi 1 umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten

Bima, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bugis Sape selama 4 bulan lebih
- Selama Penggugat dan Tergugat berrumah tangga telah di karuniai 1(satu) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun lebih kurang sejak Maret tahun 2012, sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan bertengkar, Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah lagi dan tidak menjamin nafkah lahir dan batin Penggugat berasama anak dan Tergugat bersifat egois, bahwa dari keadaan rumah tangga tersebut Penggugat meninggalkan rumah kembali ke orang tuanya sejak lebih kurang tiga tahun lebih hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa nafkah dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2012, yang lalu dan Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan kemelut rumah tangganya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui maupun memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat .;

Saksi II umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt bertempat tinggal di Kabupaten Bima, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena tetangga.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sekarang tidak harmonis lagi dan sudah tidak tinggal bersama.



- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat karena sudah kawin lagi lagi sehingga keduanya sering berselisih dan bertengkar karena hal tersebut dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir Penggugat .
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak Mei tahun 2012 hingga sekarang .
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,Tergugat tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas bukti – bukti tersebut Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi serta mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya,maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan tanggal 21 Agustus 2015 , dan tanggal 11 September 2015 tidak datang menghadap ,pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan ,dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah,maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya Penggugat yang datang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendirinya.

Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi, akibat hal itu Penggugat dan Tergugat sejak Mei tahun 2012 pisah tempat tinggal dan sering berselisih dan bertengkar terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka tidak dapat didengar jawabannya dan atas ketidak datangnya itu Tergugat dianggap mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya telah menyampaikan bukti – bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberin keterangan di bawah sumpah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama. Faridah binti Ibrahim dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan, yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (10) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2008, tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama Bima berwenang untuk menerima memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor.KK.19.06/3/Pw.01/73/2015, tanggal 04 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak – pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan alasan Tergugat suka marah marah, Tergugat suka main pukul dan Tergugat bersifat egois dan tidak menjamin nafkah lahir batin kepada penggugat dengan satu orang anak dan Tergugat sudah menikah lagi dan Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan, dan puncaknya sejak Mei tahun 2012, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak menghiraukan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi – saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak yakni SAKSI I dan SAKSI II sebagai tetangga, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat(1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuai, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri pernah rukun dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak ,namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sejak bulan Mei tahun 2012 ,Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat,bukti – bukti tertulis serta keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut,maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 1(satu) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,namun sejak bulan Mei Tahun 2012 , sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,hal ini diindikasikan dari sikap Tegugat yang mengabaikan panggilan sidang,serta keterangan saksi – saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehatinya tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan fakta – fakta tersebut,maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas,Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah,penuh mawaddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksil menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia – sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat , sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat(1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah tidak harmonis, dan oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan dapat untuk menghadap ke persidangan tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009” Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan “maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadav Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini ,yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP.551 000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami **H.Ahmad Gani SH**, sebagai Ketua Majelis serta , **Drs. Rustam**, dan **Drs. Agus Mubarok**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihari oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs.M.Hasan Tahami** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadirinya Tergugat;

Hakim Anggota I ,

ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Rustam

H.Ahmad Gani SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Drs.Agus Mubarok

Panitera Pengganti

ttd

Drs.M.Hasan Tahami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)